

## Pengolahan Limbah Medis Harus Jadi Perhatian Pemda



<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemda-kasel-semoga-ada-pengolahan-limbah-medis-milik-sendiri->

Dalam rangkaian kegiatan kajian pengelolaan dan pengawasan limbah medis, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel menyambangi Puskesmas Sungai Jingham Banjarmasin pada Rabu (16/09). Diwakili oleh M. Firhansyah, Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Ita Wijayanti, Asisten Bidang Pencegahan dan Rizki Arrida, Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan. Kedatangan tim Ombudsman kali ini langsung diterima oleh dr. Fuadi, Kepala Puskesmas Sungai Jingham Banjarmasin. Beliau menyambut baik maksud dan tujuan kedatangan tim Ombudsman ke Fasyankes yang dipimpinnya. "Saya sangat setuju sekali dengan kajian ini. Saya juga tertarik memperhatikan proses pengolahan limbah medis, dimana sampai sekarang puskesmas Banjarmasin masih menggunakan pihak ketiga, belum ada yang dikelola secara mandiri", ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, tim Ombudsman menanyakan beberapa hal teknis terkait pengelolaan limbah medis yang ada di Puskesmas Sungai Jingham. Diantaranya soal timbulan limbah, proses penyimpanan sementara, sampai dengan proses pengangkutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Lingga, Staf Bidang Kesehatan Lingkungan yang khusus menangani limbah medis mengatakan bahwa, pihaknya masih belum memiliki alat angkut/troli untuk mengangkut limbah medis dari tempat sampah ke TPS limbah medis. "Sampai sekarang kami masih belum memiliki troli, sehingga saya mengangkut manual menggunakan tangan, tentunya dengan menggunakan

APD", jelasnya. Selain itu karena masih belum terhubung dengan instalasi IPAL, kami menyiasatinya dengan membuat septic tank untuk membuang limbah medis cair.

(Diringkas dari <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-kalsel--pengolahan-limbah-medis-harus-jadi-perhatian-pemda> )

Selain itu, ada beberapa dampak yang terjadi jika pemerintah mengkerjasamakan soal pengelolaan limbah medis kepada pihak ketiga. "Menyerahkan pengolahan limbah medis pada pihak ketiga tentu berdampak pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari proses pengangkutan, pengolahan, sampai penimbunan. Selain itu, pengawasan menjadi sulit dilakukan karena proses pengolahan tidak dilakukan di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Rata-rata, pihak ketiga yang sudah bekerja sama berasal dari luar pulau Kalimantan", jelas Adi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Bidang Kesehatan Lingkungan, Novita. Ia mengatakan, "biaya pengelolaan limbah, jika diserahkan kepada pihak ketiga memang cukup besar, mengingat pihak ketiga tidak berasal dari wilayah Kalimantan. Kami berharap ada pihak pengangkut dan pengolah yang berasal dari wilayah Kalimantan Selatan, supaya biaya pengelolaan menjadi lebih murah dan pengawasan kami terhadap kegiatan tersebut juga lebih mudah."

DLH Kabupaten Tanah Laut juga turut mengkritisi masalah perizinan TPS, IPAL dan Pengoperasian alat mengolah limbah, baik insenerator ataupun alat semacamnya. "Seandainya aturan mengenai segala izin mengelola limbah ini sudah dijadikan sepaket dengan izin pendirian fasyankes, pasti lebih bagus. Contoh sekarang, puskesmas lagi disibukan dengan mengurus izin TPS, karena ternyata izin tersebut menjadi salah satu syarat pengajuan sertifikasi", ucap Adi. Pihak Dinas Lingkungan Hidup juga mengapresiasi kajian yang dilaksanakan oleh Ombudsman sebagai fungsi pengawasan terhadap lingkungan hidup. Mereka berharap ada dorongan dari pihak eksternal mengenai dampak limbah medis terhadap lingkungan, agar kedepannya dapat menjadi perhatian dan prioritas pemerintah.

(Diringkas dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemda-kalsel-semoga-ada-pengolahan-limbah-medis-milik-sendiri-> )

## Sumber Berita:

1. <https://www.ombudsman.go.id>, *Ombudsman Kalsel : Pengolahan Limbah Medis Harus Jadi Perhatian Pemda*, 16 September 2020.
2. <https://www.ombudsman.go.id>, *Pemda Kalsel: Semoga Ada Pengolahan Limbah Medis Milik Sendiri*, 09 Oktober 2020.

## Catatan:

- ❖ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 1** Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- ❖ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 2** Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- ❖ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 3** Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- ❖ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 5** Limbah infeksius adalah Limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.
- ❖ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 9** Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
- ❖ **Permen LHK 56 2015 Pasal 2** Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Penghasil Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola Limbah B3 yang dihasilkan.
- ❖ **Permen LHK 56 2015 Pasal 3**
  - (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan fasilitas yang wajib terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
  - (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. pusat kesehatan masyarakat;
    - b. klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan

c. rumah sakit.

✚ **Permen LHK 56 2015 Pasal 4 ayat (1)**

(1) Limbah B3 dalam Peraturan Menteri ini meliputi Limbah:

- a. dengan karakteristik infeksius;
- b. benda tajam;
- c. patologis;
- d. bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
- e. radioaktif;
- f. farmasi;
- g. sitotoksik;
- h. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
- i. tabung gas atau kontainer bertekanan.

✚ **Permen LHK 56 2015 Pasal 5**

Pengelolaan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tahapan:

- a. Pengurangan dan pemilahan Limbah B3;
- b. Penyimpanan Limbah B3;
- c. Pengangkutan Limbah B3;
- d. Pengolahan Limbah B3;
- e. penguburan Limbah B3; dan/atau
- f. Penimbunan Limbah B3.

- ✚ **Permen LHK 56 2015 Pasal 6 ayat (2) huruf b** melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan;

